



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir.SIMSON TAMPUBOLON,MM, (Lk), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Balige/11 Juli 1966, Agama, Kristen, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Jl.Surau GDame No.8, Kelurahan, Sei Putih Timur I, Kecamatan, Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus,S.H,M.H, 2. Drs. Nurdin Sipayung, S.H., M.Hum, 3. Wahyu Indra,S.H, 4. Ayu Rosalin,S.H yang berkantor pada Kantor Advokat “Jimmy Albertinus & Rekan”, yang beralamat di Jalan Bunga Sakura Komplek Millenium Bisnis Center (MBC) No.24, Kelurahan Tj.Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding ;

Lawan:

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt.Dr.Darwin Lumbantobing selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja-Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utaradengan ini memberikan kuasa serta Wewenang penuh dengan Hak substitusi kepada 1. Dr. David M. L. Tobing, S.H, M.Kn, 2. Dr. Jimmy Simanjuntak, SH., M.H, 3. Bontor O. L. Tobing, S.E, S.H, 4. Verry Sitorus, S.H, 5. Reinhard S.C. Situmorang, S.H, M.H, 6. Januardo S.P. Sihombing, S.H, M.H, M.A, 7 Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, S.H, 8. M.P. Chandra Hutabarat, S.H, 9. Andro B. King Simanjuntak, S.H, M.H, 10. H. Januari Silaban, S.H,

Halaman 1 dari 50 Hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, 11. Renti Situmeang, S.H, 12. Boy Raja Marpaung, SH dan 13. Jonggi Simanjuntak, S.H para Advokat dari Tim Advokasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), beralamat di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka) lantai 14, Suite 1406-1407, Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2020 Nomor 284/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Juni 2020 Nomor 284/Pdt/2020/PT MDN oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 September 2019 Nomor 68/Pdt. G/2018/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Oktober 2018 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Pengurus Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.30/SK/YK-HKBP/XII2015 Tentang Perubahan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (YK-HKBP) tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh **Pdt. Willem T.P. Simarmata, MA** selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 527/L08/VI/2017 Tentang Penetapan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP tertanggal 13 Juni 2017

Halaman 2 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ephorus Huria Kristen Batak Protestan Pdt.Dr.Darwin Lumbantobing (I.C Tergugat), Penggugat menduduki jabatan sebagai Bendahara pada Yayasan Kesehatan HKBP ;

3. Bahwa Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berkedudukan di Balige dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 31 tertanggal 19 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang ;
4. Bahwa Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah melakukan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang ;
5. Bahwa Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut telah didaftarkan dan telah mendapat Pengesahan Akta pendirian dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3076.AH.01.04.Tahun 2011 tertanggal 31 Mei 2011 ;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagaimana tertuang didalam pasal 3 dan 4 Akta Nomor 31 tertanggal 19 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang dan Perubahan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang disebutkan :

Pasal 3 : "Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial"

Pasal 4 : "untuk mencapai tujuan tersebut diatas, yayasan akan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Mendirikan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan Rumah Sakit Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Balige, Rumah Sakit Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Nainggolan dan Unit kesehatan- Rumah Sakit Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) lainnya dengan tidak membedakan suku bangsa, agama, ras, kelamin, dan kepercayaan"
7. Bahwa Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) memiliki Organ Yayasan sesuai dengan Pasal 7 yang terdiri dari :
 1. Pembina
 2. Pengawas

Halaman 3 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengurus

8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 tersebut diatas Penggugat merupakan salah seorang Pengurus didalam Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP disebutkan Ketua Pembina adalah Ephorus HKBP secara ex-officio (I.C Tergugat) ;
10. Bahwa demi berjalannya Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang, Tergugat selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah memberikan arahan kepada Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak Trimedya Panjaitan,S.H,M.H dan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP lainnya untuk melakukan rapat pengurus ;
11. Bahwa Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak Trimedya Panjaitan,S.H,M.H telah menerima Surat dari Tergugat selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Surat Nomor : 306/L17/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya isi surat tersebut Tergugat meminta kepada Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak Trimedya Panjaitan,S.H,M.H agar mengadakan Perekrutan Calon Direktur Rumah Sakit HKBP Balige sesuai Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP ;
12. Bahwa dr.Suryadi Panjaitan, SpPD-FINASIM selaku Direktur RSU HKBP Balige, pada bulan Maret 2018 telah diangkat menjadi Direktur RSU Pringadi Medan, oleh karenanya terjadi kekosongan jabatan Direktur RSU HKBP Balige ;
13. Bahwa mengingat terjadinya kekosongan jabatan Direktur pada RSU HKBP Balige maka Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak Trimedya Panjaitan,S.H,M.H berdasarkan Pasal 14 tentang Tugas Dan Kewenangan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada Pasal ayat (1) huruf e disebutkan “mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Kepala Kesehatan lainnya, setelah mendapat persetujuan Pembina” ;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf e tersebut maka Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak

Halaman 4 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimedya Panjaitan,S.H,M.H telah mengeluarkan Surat Pengangkatan Direktur RSU HKBP Balige yakni Surat Keputusan Nomor : 31/SK/YK-HKBP/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Huria Kristen Batak protestan Balige yakni **Dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH** sebagai Direktur RSU HKBP Balige selama 2 (dua) tahun ;

15. Bahwa Pengangkatan Dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH sebagai Direktur RSU HKBP Balige juga telah mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan yakni : **Pdt.David F Sibuea, M.Th, DMin**, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e tersebut telah terpenuhi sesuai mekanisme yang berlaku ;
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak Trimedya Panjaitan,S.H,M.H telah melakukan Pelantikan dan Pengukuhan Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige yaitu **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 31/SK/YK-HKBP/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 di Hotel Grand Aston Medan ;
17. Bahwa pengangkatan **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH** sebagaiDirektur Rumah Sakit Umum HKBP Balige juga telah diumumkan kepada khayalak ramai melalui Media Cetak Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) tanggal 20 Juni 2018 ;
18. Bahwa Pelantikan dan Pengukuhan dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH sebagaiDirektur Rumah Sakit Umum HKBP Balige tersebut dilakukan di Hotel Grand Aston Medan pada tanggal 19 Juni 2018 juga disaksikan dan ditandatangani oleh Pembina Yayasan Kesehatan HKBP yakni **Pdt.David F Sibuea, M.Th, DMin**, oleh karenanya Pelantikan dan Pengukuhan dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH sebagaiDirektur Rumah Sakit Umum HKBP Balige tersebut telah sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;
19. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat serta Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP lainnya mengadakan rapat di Kota Tarutung, akan tetapi Tergugat menyatakan jika rapat tersebut merupakan rapat Tri Organ Yayasan Kesehatan HKBP yakni Pembina, Pengurus dan Pengawas ;
20. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP tidak dikenal adanya istilah rapat

Halaman 5 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Organ Yayasan Kesehatan HKBP, disamping itu Rapat tanggal 26 Juli 2018 yang dikatakan Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP tidaklah sah karena Rapat tanggal 26 Juli 2018 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;

21. Bahwa tidak benar hasil Rapat tanggal 26 Juli 2018 di Tarutung tersebut menyetujui dr.Nelson Siburian sebagai Pejabat Sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;

22. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No: 1153/L08/IX/2018 tertanggal 6 September 2018 yang Memutuskan dan Menetapkan :

"Membatalkan pengangkatan dan pelantikan **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** sebagai direktur RS HKBP Balige, karena tidak sesuai dengan mekanisme Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP. Oleh karena itu **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** dilarang melakukan tindakan-tindakan operasional, fungsional dan perbuatan yang mengatasnamakan Rumah Sakit HKBP Balige"

23. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No: 1153/L08/IX/2018 tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan : Membatalkan pengangkatan dan pelantikan **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** sebagai direktur RS HKBP Balige, karena tidak sesuai dengan mekanisme Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP. Oleh karena itu **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** dilarang melakukan tindakan-tindakan operasional, fungsional dan perbuatan yang mengatasnamakan Rumah Sakit HKBP Balige adalah bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Direktur RS HKBP Balige ;

24. Bahwa sebagai tindak lanjut rapat yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018 dan komunikasi antara Tergugat melalui Sekretaris Khusus Tergugat (Pdt. Artur Siahaan) dengan dr.Suryadi Panjaitan, SpPD-FINASIM, Penggugat bersama dengan Pengurus Yayasan kesehatan HKBP lainnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 mengadakan rapat di Hotel Grand Aston Medan dan didalam rapat Yayasan Kesehatan HKBP tersebut memutuskan bahwa "**dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH**" adalah Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige

Halaman 6 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2020 menggantikan Sdr.dr. SuryadiPanjaitan,SpPD-FINASIM dan meminta waktu secara khusus untuk bertemu dengan Tergugat ;

25. Bahwa Bapak Trimedya Panjaitan selaku Ketua Yayasan Kesehatan HKBP juga telah memberitahukan kepada Tergugat Perihal Hasil Pelaksanaan Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor : 78/YK-HKBP/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya isi surat tersebut memberitahukan kepada Tergugat tentang pengangkatan **dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,MPH** sebagaiDirektur Rumah Sakit Umum HKBP Balige sesuai Surat Keputusan Nomor : 31/SK/YK-HKBP/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 dan sekaligus Penggugat bersama dengan pengurus Yayasan Kesehatan HKBP meminta waktu secara khusus untuk bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan hal-hal terkait dengan Yayasan Kesehatan HKBP dan RS HKBP Balige ;
26. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat yang mendapatkan Surat dari Tergugat yakni SuratNo: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang **Memutuskan dan Menetapkan Memberhentikan Dengan Tidak Hormat Penggugat dari Jabatan Bendahara Yayasan Kesehatan HKBP ;**
27. Bahwa pemberhentian secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat jelasmerupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan HKBP Nomor 31 tertanggal 19 Mei 2009dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang serta Perubahan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang ;
28. Bahwa didalam Pasal 11 ayat (7)dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 31 Tanggal 19 Mei 2009 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang,S.H, Notaris di Deli Serdang disebutkan ***“bilamana pengurus dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan, berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir” ;***
29. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Bendahara Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dilakukan oleh Tergugat jelas

Halaman 7 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum karena tidak melalui mekanisme yang diatur didalam Pasal 11 ayat (7) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 31 Tanggal 19 Mei 2009 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang, S.H, Notaris di Deli Serdang ;

30. Bahwa Tergugat dalam Surat Keputusan No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang **Memutuskan dan Menetapkan Memberhentikan Dengan Tidak Hormat Penggugat dari Jabatan Bendahara Yayasan Kesehatan HKBP** sangat bertentangan dengan Akta Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, dimana **TIDAK ADA NOMENTLATUR DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT**, oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP;
31. Bahwa diktum Menimbang Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 angka 1 yang menyatakan "Akta Yayasan Kesehatan HKBP Pasal 9 Butir 10 B dan 10 C, Pasal 10 Butir 7 dan Pasal 14 Butir 1 K. Bahwa dalam Akta Yayasan Kesehatan HKBP Nomor 18 tanggal 17 Desember 2010 tidak ada Pasal 10 butir 7. Oleh karenanya Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 cacat hukum ;
32. Bahwa diktum Menimbang Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 angka 2 yang menyatakan "Berita Koran SIB Tanggal 20 Juni 2018 Tentang Pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP Tanggal 19 Juni 2018 di Grand Aston Medan, yang tidak sesuai dengan Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP ;
33. Bahwa tidak ada yang salah dengan Berita Koran SIB Tanggal 20 Juni 2018 Tentang Pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP Tanggal 19 Juni 2018 di Grand Aston Medan karena Pelantikan dan Pengukuhan dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit Umum HKBP pada tanggal 19 Juni 2018 juga disaksikan dan ditandatangani oleh Pembina Yayasan Kesehatan HKBP yakni **Pdt.David F Sibuea, M.Th, DMin**, oleh karenanya Pelantikan dan Pengukuhan dr.Sabam Johansen Mangihut Tua

Halaman 8 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige tersebut telah sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP ;

34. Bahwa diktum Menimbang Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 angka 3 yang menyatakan “ Keputusan Rapat Pembina Yayasan kesehatan HKBP (Pimpinan HKBP) tertanggal 1 Oktober 2018 di Pearaja-Tarutung”. Dimana Rapat tersebut untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Anggota Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP belum pernah dilakukan oleh Tergugat, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan ART Yayasan Kesehatan HKBP maka Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 mengandung cacat hukum ;

35. Bahwa diktum Memperhatikan Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 angka 1 yang menyatakan “Terjadinya Pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP, yang bertentangan dengan mekanisme yang diaturlkan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP”. Bahwa Pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP Tanggal 19 Juni 2018 di Grand Aston Medan karena Pelantikan dan Pengukuhan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit Umum HKBP pada tanggal 19 Juni 2018 juga disaksikan dan ditandatangani oleh Pembina Yayasan Kesehatan HKBP yakni **Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin**, oleh karenanya Pelantikan dan Pengukuhan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige tersebut telah sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP ;

36. Bahwa diktum Memperhatikan Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 angka 2 yang menyatakan “ surat Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP tertanggal 7 Maret 2018 Nomor 306/L.17/III/2018 Permintaan Laporan Kinerja Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP dan Meminta Ketua Yayasan Kesehatan HKBP mengadakan Perekrutan calon Direktur Rumah Sakit HKBP Balige sesuai Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP” ;

37. Bahwa dr. Suryadi Panjaitan, SpPD-FINASIM baru saja menjabat sebagai Direktur Rumah sakit Umum Pringadi Medan dan karena kesibukan para

Halaman 9 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP Lainnya, oleh karenanya laporan tersebut belum terselesaikan dengan baik. Bahwa selama menjabat Bendahara Yayasan Kesehatan HKBP, Penggugat bersama Ketua Yayasan Bapak Trimedy Panjaitan dan Pengurus lainnya telah berhasil membangun Gedung IGD yang diresmikan oleh Tergugat, Kamar Mayat, Perbaikan Ruangan VIP dan VVIP serta pembangunan Kantor Yayasan Kesehatan HKBP. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan Penggugat tidak mengindahkan surat Tergugat tertanggal 7 Maret 2018 Nomor 306/L.17/III/2018 Permintaan Laporan Kinerja Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP ;

- 38.** Bahwa diktum Memperhatikan Surat Keputusan Tergugat No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 angka 4 yang menyatakan “adanya Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 20 September 2018 dengan menetapkan keputusan yang tidak sesuai dengan Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP, sebagaimana diminta Pembina Yayasan Kesehatan HKBP” ;
- 39.** Bahwa Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 20 September 2018 di Hotel Grand Aston Medan tidak ada melanggar Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, dimana rapat tanggal 20 September 2018 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;
- 40.** Bahwa Bapak Trimedy Panjaitan selaku Ketua Yayasan Kesehatan HKBP telah membantu komunikasi dengan Pihak BPJS agar tagihan BPJS RS HKBP Balige untuk bulan Februari dan Maret 2018 dicairkan dikarenakan selama tahun 2018 tagihan BPJS RS HKBP Balige tidak dibayarkan oleh Pihak BPJS, namun akibat Tindakan Tergugat yang mengangkat **dr. Nelson Siburian** sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit HKBP Balige menyebabkan situasi di RS HKBP Balige tidak kondusif, dimana **dr. Nelson Siburian** mengirimkan surat kepada BNI Cabang Balige untuk tidak mencairkan dana klaim BPJS bulan Maret 2018 yang menyebabkan operasional RS HKBP Balige menjadi terganggu. Atas tindakan **dr. Nelson Siburian** tersebut menyebabkan terjadinya situasi tidak kondusif di RS HKBP Balige, maka dengan demikian Tergugatlah yang menyebabkan situasi tidak kondusif di RS HKBP Balige ;
- 41.** Bahwa didalam Pasal 13 Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 31 Tanggal 19 Mei 2009

Halaman 10 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang, S.H., Notaris di Deli Serdang, disebutkan ***“apabila pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”*** ;

42. Bahwa Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No: 1256/L18/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan **dr. Nelson Siburian** (Menjabat Pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, sampai terpilihnya Direktur Definitif Direktur Rumah Sakit HKBP Balige), Tindakan Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, dimana Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk Memutuskan dan Menetapkan **dr. Nelson Siburian** (Menjabat Pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, sampai terpilihnya Direktur Definitif Direktur Rumah Sakit HKBP Balige) ;
43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat Penggugat selaku Anggota Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, mengeluarkan keputusan yang menyatakan Pengangkatan dan Pelantikan **dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** sebagai direktur RS HKBP Balige tidak sah dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan **dr. Nelson Siburian** (Menjabat Pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, sampai terpilihnya Direktur Definitif Direktur Rumah Sakit HKBP Balige), oleh karenanya seluruh keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan ;
44. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Bendahara Yayasan Kesehatan HKBP, dimana seolah-olah Penggugat telah melakukan kesalahan, tindakan ataupun perbuatan yang sangat fatal dan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, oleh karenanya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 11 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dihukum dengan meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak SIB, WASPADA, ANALISA dan KOMPAS ;

Dalam Provisi

45. Berdasarkan dalil-dalil di atas, sebelum Pengadilan Negeri Tarutung memberikan Putusan Akhir dalam perkara ini, berhubung karena Jabatan Direktur RSUD HKBP Balige terjadi dualisme dan Jabatan Direktur RSUD HKBP Balige sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam hal pelayanan Rumah Sakit yang prima dan Profesional kepada masyarakat serta mencegah tindakan Tergugat untuk melakukan pengangkatan Pengurus Yayasan kesehatan HKBP, maka sangatlah beralasan hukum untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi dalam perkara ini dengan Putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

- mengabulkan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH untuk tetap menjabat Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige selama berjalannya proses pemeriksaan dalam perkara ini ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan baru berkaitan dengan penunjukan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP yang baru sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini;

46. Bahwa gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun Tergugat menggunakan upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* ;

47. Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar sudi kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak untuk menghadiri satu hari persidangan, seterusnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menerima dan mengabulkan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan kepada dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH untuk menjabat Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan baru berkaitan dengan penunjukan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP yang baru sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Provisi ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat ;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan Memberhentikan Dengan Tidak Hormat Ir.Simson Tampubolon, MM dari Jabatan Bendahara Yayasan Kesehatan HKBP ;
4. Menyatakan bahwa **Dr.SabamJohansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** adalah Direktur RSU HKBP Balige berdasarkan dengan Surat Keputusan Nomor : 31/SK/YK-HKBP/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Huria Kristen Batak Protestan Balige ;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1151/L08/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1153/L08/IX/2018 tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
7. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1256/L18/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan **dr. Nelson Siburian** (Menjabat Pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, sampai terpilihnya Direktur Definitif Direktur Rumah Sakit HKBP Balige) ;

Halaman 13 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan Permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak SIB, WASPADA, ANALISA dan KOMPAS ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (selanjutnya disebut Yayasan Kesehatan HKBP”) merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 31 tertanggal 19 Mei 2009, tentang Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan, yang dibuat oleh Notaris Erita Wagewati Sitohang, S.H., jo Akta Nomor: 18 tertanggal 17 Desember 2013, tentang Perubahan Alas Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan, yang dibuat oleh Notaris Erita Wagewati Sitohang, S.H., (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP”) dan Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. AHU-3076.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 31 Mei 2011 ;
2. Bahwa inti dari dalil Gugatan PENGGUGAT adalah adanya keberatan PENGGUGAT atas Keputusan yang dikeluarkan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP (*in casu* TERGUGAT) terkait dengan pemberhentian PENGGUGAT sebagai salah satu Pengurus di Yayasan Kesehatan HKBP serta Keputusan terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;

Halaman 14 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



3. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pembina Yayasan Kesehatan HKBP merupakan kewenangannya sebagai organ Yayasan Kesehatan HKBP sebagaimana yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut "**UU Yayasan**") serta oleh karena Yayasan Kesehatan HKBP merupakan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya (Subjek Hukum), maka sudah seharusnya PENGGUGAT menarik Yayasan Kesehatan HKBP sebagai pihak dalam perkara **a quo**. Namun faktanya, PENGGUGAT hanya mengajukan Gugatan terhadap Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dan bukan terhadap Yayasan Kesehatan HKBP ;
4. Bahwa selain itu, sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 33, yang menyatakan bahwa dalam acara pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige dihadiri oleh Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin., selaku Pembina Yayasan Kesehatan HKBP (**walaupun fakta sebenarnya bahwa kehadiran Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin., dalam acara pengangkatan dan pelantikan tersebut bukan selaku Pembina Yayasan Kesehatan HKBP**), maka agar pokok permasalahan yang dipermasalahkan PENGGUGAT menjadi jelas dan terang, sudah seharusnya **Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin. ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;**
5. Bahwa dalam buku karangan M. Yahya Harahap tentang Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Gratika, Tahun 7004, hlm. 443, dijelaskan sebagai berikut :
".... ditegaskan dalam Putusan MA No. 1566K/Pdt/1983, bahwa amar putusan perkara No. 78/1979, **menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurius litis consortium, karena tidak diikutsertakan Ny. H. T. dan Ny.S dalam perkara....**"
6. Bahwa oleh karena Yayasan Kesehatan HKBP dan Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin., sebagai pihak dalam perkara **a quo** **TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DI DALAM PERKARA a quo**, maka Gugatan PENGGUGAT **lelah CACAT FORMIL karena TIDAK LENGKAPNYA PIHAK YANG DITARIK**

Halaman 15 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI PIHAK **DI** DALAM PERKARA **A QUO** Oleh karenanya,
mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima
Niet Ontvankelijk
Verklaard);

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PESONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI IN PERSON

7. Bahwa salah satu dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya menjelaskan keberatan terhadap adanya keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;
8. Bahwa dalam Hukum Acara perdata dikenal Asas *Point D'interest Point D'Action* (Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2006), halaman 53). yang berarti barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan hak atau gugatan. Jadi, setiap Penggugat yang menggugat ke Pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup ;
9. Bahwa berdasarkan Teori Hukum diatas, maka sudah seharusnya terlebih dahulu PENGGUGAT dalam Gugatannya menerangkan bahwa PENGGUGAT memiliki kewenangan atau kuasa untuk membela kepentingan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, namun faktanya PENGGUGAT dalam Gugatannya TIDAK PERNAH menjelaskan bahwa PENGGUGAT memiliki kuasa atau kewenangan untuk membela kepentingan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang. MPH ;
10. Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 22 Pernbuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111-112, dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat **error in persona** adalah **diskualifikasi in person** atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut : 1) **Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan**, 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum ;

Halaman 16 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** tidak memiliki kewenangan/tidak dalam kapasitasnya untuk membela kepentingan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., terkait dengan keputusan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige, maka Gugatan **PENGUGAT Error In Pesona** dalam bentuk **Diskualifikasi In Person** ;

12. Bahwa oleh karena Gugatan **PENGUGAT Error In Pesona** dalam bentuk **Diskualifikasi In Person**, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan **GUGATAN** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) :

III. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

13. Bahwa salah satu alasan yang diuraikan dalam Gugatan Pengugat yaitu terkait dengan keberatan Pengugat terhadap adanya keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, dan Pengugat menuntut atas pembatalan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige;

14. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian Eksepsi Jawaban a quo mengenai Gugatan **PENGUGAT error Pesona** dalam bentuk **diskualifikasi in person**, dimana **PENGUGAT dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan bahwa Pengugat memiliki kuasa atau kewenangan untuk membela kepentingan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH, terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige., maka hal tersebut justru membuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur** ;

15. Bahwa oleh karena Gugatan **PENGUGAT** tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), maka **mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara atas Gugatan **Penggugat**;

17. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil yang diajukan didalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh **Tergugat** ;

IV. ADANYA PERKARA YANG SAMA YANG DIAJUKAN DALAM DUA YURIDIKSI PENGADILAN YANG BERBEDA

18. Bahwa saat ini **Tergugat** juga merupakan pihak dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ir. Romein Manalu, di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 739/Pdt.G/2018/PN.Mdn ;

19. Bahwa antara Gugatan a quo dengan perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 739/Pdt.G/2018/PN.Mdn., memiliki persamaan terkait materi pokok perkara, dimana Ir. Romein Manalu selaku **Penggugat** dahulu merupakan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat** terkait dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP mengenai pemberhentian Ir. Romein Manalu selaku Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP dan keberatan atas Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP mengenai pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige. Selain itu terdapat persamaan Kuasa Hukum **Penggugat** pada perkara a quo dan Kuasa Hukum Ir. Romein Manalu pada perkara Nomor: 739/Pdt.G/2018/PN.Mdn., yaitu Advokat pada Kantor Hukum Jimmy Albertinus & Rekan ;

20. Bahwa agar tidak adanya suatu putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya (antara Perkara a quo maupun perkara Nomor: 739/Pdt.G/2018/PN.Mdn.), maka mohon kepada kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD);

V. YAYASAN KESEHATAN HKBP MERUPAKAN YAYASAN YANG BERBADAN HUKUM YANG MEMILIKI ORGAN YAYASAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU YAYASAN

21. Bahwa **TERGUGAT** sepaham dengan penjelasan Gugatan **PENGUGAT** khususnya pada butir 3 s/d butir 7 terkait dengan penjelasan bahwa Yayasan Kesehatan HKBP merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan telah

Halaman 18 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. AHU- 3076.AH.01.04.Tahun2011, tertanggal31 Mei2011 ;

22. Bahwa Yayasan Kesehatan HKBP memiliki Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas, Pengurus. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 UU Yayasan, yang menjelaskan bahwa Yayasan dijalankan oleh organ-organ Yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan. Lebih lanjut Pasal 14 UU Yayasan mengatur bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Dengan demikian organ-organ dalam Yayasan harus mengacu pada Anggaran Dasar Yayasan dalam melaksanakan kegiatan dari Yayasan itu sendiri ;

VI. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DR. SABAM JOHANSEN MANGIHUT TUA SIMATUPANG, MPH., SEBAGAI DIREKTUR RUMAH SAKIT (RS) HKBP BALIGE TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM AKTA PENDIRIAN YAYASAN KESEHATAN HKBP DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN KESEHATAN HKBP

23. Bahwa adalah tidak berdasar *PENGGUGAT* menyampaikan keberatan atas keputusan pembatalan pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige, karena *PENGGUGAT* tidak memiliki kewenangan/kapasitas untuk mengajukan keberatan atas keputusan dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian eksepsi *error in pesona (diskualifikasi in person) Jawaban a quo*. Namun demikian, **agar perkara aquo menjadi terang benderang dan adanya suatu kebenaran yang hakiki**, maka *TERGUGAT* akan menjelaskan kronologis permasalahan hukum dimaksud berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku ;

24. Bahwa Rumah Sakit Balige merupakan salah satu Rumah Sakit dibawah naungan Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah sakit **harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP** ;

25. Bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, maka merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) jo ayat (3) UU Yayasan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengurus dalam rangka menjalankan tugas dengan itikad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baik. Namun kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (4) UU Yayasan ;
26. Bahwa lebih lanjut terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit HKBP Balige haruslah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP yang menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dari Direktur Rumah Sakit HKBP adalah kewenangan dari Pengurus setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 9 ayat (10) huruf (c) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP yang menyatakan bahwa Pembina memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit dan Kepala Unit Kesehatan HKBP lainnya ;
27. Bahwa *PENGUGAT* tidak secara detail menjelaskan isi surat Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor: 306/L17/III/2018, tertanggal 7 Maret 2018 (selanjutnya disebut "**Surat No.: 306**") yang telah dikirimkan oleh *TERGUGAT* kepada Bapak Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Gugatan *PENGUGAT* pada butir 11. Hal tersebut justru membuktikan bahwa *PENGUGAT* beritikad tidak baik untuk menyembunyikan fakta-fakta yang justru sangat merugikan *Tergugat* ;
28. Bahwa adapun isi Surat No.: 306 menjelaskan permintaan Ketua Pembina Kesehatan HKBP kepada Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP atas beberapa hal sebagai berikut :
1. Laporan tertulis tentang kinerja Yayasan Kesehatan HKBP dan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 2. Sesuai dengan kewenangan Pembina sebagaimana yang disebut dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP. Pasal 9 ayat 10b dan c. maka dengan ini kami anjurkan segera melaksanakan penjarangan calon Direktur RS HKBP Balige sesuai dengan mekanisme yang diatur. untuk kemudian ditetapkan oleh Pembina sesuai Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP ;
 3. Kami harapkan kepada bapak agar poin 1 dan 2 sesegera mungkin dilaksanakan sehingga tidak terjadi kevakuman kepemimpinan di jajaran RS HKBP Balige ;

Halaman 20 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan isi Surat No.: 306 tersebut justru membuktikan itikad baik *TERGUGAT* dengan mengingatkan Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP agar segera melaksanakan PENJARINGAN CALON **DIREKTUR** Rumah Sakit HKRP Balige, untuk kemudian ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, namun faktanya Ketua Yayasan Kesehatan HKBP telah melakukan pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige a.n. Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., tanpa melakukan penjaringan calon Direktur terlebih dahulu dan tanpa adanya penetapan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige a.n. Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., adalah **TIDAK SAH** karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;
30. Bahwa adalah tidak berdasar dalil Gugatan *PENGUGAT* pada butir 18 yang pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam proses pengukuhan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh Pembina Yayasan Kesehatan HKBP yakni Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin ;
31. Bahwa adalah, tidak benar kehadiran Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin., dalam pengukuhan atas pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige mewakili Pembina Yayasan Kesehatan HKBP, hal tersebut sesuai dengan fakta yang terdapat dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor. 1151/L08/IX/2018, Tertanggal 5 September 2018, menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
1. Pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak sah karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP ;
 2. Pengakuan dan pernyataan Pdt. David F Sibuea, M.Th, Dmin pada rapat gabungan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP mengatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai pribadi, bukan sebagai Sekretaris Jenderal atau tidak sebagai Anggota Pembina Yayasan Kesehatan HKBP ;

Halaman 21 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena itu, kehadiran dan penandatanganan yang dilakukan Pdt. David h Sibuea, M.Th, DMin., pada Berita Acara Pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige adalah suatu pelanggaran serius karena tidak merupakan hasil Rapat Pembina Yayasan Kesehatan HKBP ;
 4. Mengakui dan menghargai Keputusan hasil Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP yang dihadiri 8 dan 11 anggota pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, Prof. Dr. Kemal Tambunan yang mengangkat Dr. Nelson Siburian sebagai Pejabat Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;
 5. Mengakui dan memerintahkan Dr. Nelson Siburian agar melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Direktur Rumah Sakit HKBP Balige menunggu adanya Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;
 6. Berkoordinasi dengan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP Balige agar dapat memulihkan situasi yang kondusif, aman dan mekanisme kerja Rumah Sakit HKBP Balige berlangsung dengan baik ;
32. Bahwa oleh karena Pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak atas dasar persetujuan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP sehingga tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, maka dalil Gugatan *PENGUGAT* pada butir 14 s/d butir 18 yang pada intinya menjelaskan bahwa proses pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tidak berdasar ;

VII. keputusan pembina yayasan kesehatan hkbp nomor. 1153/108/ix/2018, tertanggal 6 september 2018 terkait pembatalan pengangkatan dan pelantikan dr. sabam johansen mangihut tua simatupang, mph., sebagai direktur rumah sakit hkbp balige adalah sah dan mengikat karena telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam akta pendirian yayasan kesehatan hkbp dan anggaran rumah tangga yayasan kesehatan hkbp

33. Bahwa sebagaimana yang telah jelaskan pada butir 11 jawaban diatas, dimana proses pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige a.n. Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., adalah TIDAK SAH karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta

Halaman 22 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP dan atas hal tersebut Pembina Yayasan Kesehatan HKBP telah mengirimkan surat kepada Ketua Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor: 823/L18/VI/2018, Perihal: Pemberitahuan dan Sikap Resmi Pembina Yayasan Kesehatan HKBP/Ephorus HKBP, tertanggal Juni 2018 (selanjutnya disebut "**Surat No.; 823**"). Adapun isi dalam dimaksud adalah sebagai berikut :

a. POIN 1 SURAT No.: 823

Proses perekrutan yang dilaksanakan oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP Balige (Bapak Trimedya Panjaitan, S.H, MH, pada tanggal 19 Juni 2018 di Grand aston Hotel, pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak berdasarkan ketentuan mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur didalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP ;

b. SELANJUTNYA POIN 2.2. SURAT No.: 823

Kami mengetahui dari media massa (Koran SIB tertanggal 25 November 2017) bahwa dr. Suryadi Panjaitan, Sp.OG yang menjabat sebagai Direktur RS HKBP Balige telah diangkat menjadi Direktur RSUD Pirngadi Medan. Kami menunggu berbulan-bulan pemberitahuan pengangkatan dr. Suryadi Panjaitan, Sp.OG menjadi Direktur RSUD Pirngadi Medan tersebut, tetapi tidak ada, baik dari Dr. Suryadi Panjaitan, Sp.OG sendiri maupun dari Ketua Yayasan Kesehatan HKBP. Untuk itu, dengan berdasarkan pemberitaan di Media massa tersebut, kami sebagai Pembina Yayasan Kesehatan HKBP mengirimkan surat kepada Ketua Yayasan Kesehatan No. 306/L17/III/2018 meminta agar dilakukan proses pengangkatan Direktur RS HKBP sebagaimana diatur didalam Akta Pendirian Yayasan Rumah Sakit HKBP. Namun sampai hari ini, jawaban surat Ketua Yayasan Kesehatan HKBP belum diterima. Justru yang terjadi adalah pelantikan Direktur RS HKBP Balige tanpa dasar aturan pelaksanaan apapun. sebagaimana kami baca di media massa.

c. SELANJUTNYA PADA POIN 2.3. SURAT No.: 823

Untuk itu, kami dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dan sebagai Ephorus HKBP memerintahkan agar Bapak Trimedya Panjaitan, SH, MH sebagai Ketua Yayasan Kesehatan HKBP melaksanakan proses Perekrutancalon Direktur Rumah Sakit HKBP Balige untuk disampaikan kepada Dewan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP, sebagaimana

Halaman 23 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diaturkan didalam Akta Pendirian Yayasan HKBP tersebut Kemudian, Dewan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP akan memilih satu orang dari antara nama-nama yang akan diajukan. Kami harapkan nama-nama calon Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tersebut sudah sampai kepada Dewan Pembina Kesehatan HKBP dalam tempo 1 (satu) bulan kedepan, untuk kemudian diangkat dan ditetapkan menjadi Direkrut RS HKBP Balige ;

d. Selanjutnya padapoin 7.4, Surat No.: 823

Dengan demikian, Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dan sebagai Ephorus HKBP menyatakan bahwa Direktur Rumah Sakit HKBP yang diangkat dan ditetapkan bapak Trimedya Panjaitan, SH, MH., yaitu Dr. Sabam Simatupang adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP. Oleh karena itu dilarang melakukan tindakan-tindakan operasional dan fungsional atas nama Direktur RS HKBP Balige. Untuk menunggu adanya Direktur RS HKBP Balige yang definitive, maka pelaksana yang sudah ada selama ini berjalan sebagaimana mestinya.

34. Berdasarkan Surat No.: 823 sangat jelas menerangkan bahwa Ketua Yayasan Kesehatan HKBP tidak pernah menjawab arahan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP sebagaimana yang terdapat dalam Surat No.: 603, khususnya terkait permintaun agar Pengangkatan Direktur RS HKBP dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan justru Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP tanpa adanya pernberitahuan dan persetujuan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP melakukan pengangkatan dan pelantikan terhadap Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;

35. Bahwa tindakan pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP tersebut jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP Pasal 14 Ayat (1) huruf (c) yang menyatakan sebagai berikut :

“Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Kepala Unit kesehatan lainnya, **SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PEMBINA**”

36. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2018, telah diadakan Rapat di Kota Tarutung, dimana Rapat dalam Rapat tersebut dihadiri oleh organ-organ Yayasan Kesehatan HKBP, yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus, dan dalam Rapat tersebut mernbahas beberapa hal, salah satu

Halaman 24 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah terkait dengan permasalahan pengangkatan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;

37. Bahwa adapun beberapa hasil Rapat tanggal 26 Juli 2018 tersebut diantaranya adalah **pembatalan pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dengan alasan karena pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak sesuai dengan mekanisme Akta Yayasan dan mengangkat Dr. Nelson Siburian sebagai pejabat sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;**

38. Bahwa atas hasil Rapat tanggal 26 Juli 2018 dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, khususnya pada Pasal 9 Ayat (10) huruf (c) jo huruf (d), kemudian Pembina Yayasan Kesehatan HKBP telah mengeluarkan Surat dengan Nomor. 1153/L08/IX/2018, tertanggal 6 September 2018, yang isinya mengenai Keputusan dan Pendapat terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige. Adapun ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (10) huruf (c) jo huruf (d) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat (10) huruf (c)

Memberikan persetujuan dan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur rumah sakit dan kepada unit kesehatan milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) lainnya berdasarkan hasil rapat Pembina ;

Pasal 9 Ayat (10) huruf (d)

Membuat penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

39. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Surat **keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP Nomor. 1153/L08/IX/2018, tertanggal 6 September 2018 terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige adalah SAH dan MENGIKAT karena TELAH SESUAI dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;**

VIII. surat keputusan pembina yayasan kesehatan hkbp nomor. 1256/I08/2018, tertanggal 3 oktober 2018 terkait penetapan dr. nelson

Halaman 25 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siburian untuk menjabat pelaksana sementara direktur rumah sakit hkbp balige adalah sah dan mengikat karena telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam akta pendirian yayasan kesehatan hkbp dan anggaran rumah tangga yayasan kesehatan hkbp

40. Bahwa menanggapi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Telah terjadi kekosongan jabatan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige serta ;
- b. Adanya Surat keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP Nomor. 1153/L08/IX/2018, tertanggal 6 September 2018 terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dengan alasan karena pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak sesuai dengan mekanisme Akta Yayasan dan mengangkat Dr. Nelson Siburian sebagai pejabat sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;
- c. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri 8 dari 11 anggota pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, Prof. Dr. Kemal Tambunan yang mengangkat Dr. Nelson Siburian sebagai Pejabat Direktur Rumah Sakit HKBP Balige serta berdasarkan ;
- d. Hasil Rapat Pembina Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 1 Oktober 2018 di Pearaja-Tarutung telah menerbitkan Surat Keputusan ; Serta merujuk pada Pasal 9 Ayat (10) huruf (d) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat (10) huruf (d)

Membuat penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;

Maka Pembina Yayasan Kesehatan HKBP telah mengambil sikap dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 1256/L08/IX/7018, Tertanggal 3 Oktober 2018 Terkait Penetapan Dr. Nelson Siburian untuk menjabat pelaksana sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;

41. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor. 1256/L08/IX/2018, Tertanggal 3

Halaman 26 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Terkait Penetapan Dr. Nelson Siburian untuk menjabat pelaksana sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige adalah SAH dan MENGIKAT karena TELAH SESUAI dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, dan oleh karenanya adalah keliru dan tidak berdasar dalil Gugatan *Penggugat* pada butir 42 ;

IX. penyelenggara dan hasil rapat yayasan kesehatan hkbp pada tanggal 26 juli 2018 adalah berdasar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

42. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada butir 19 Gugatan PENGUGAT menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 telah diadakan Rapat di Kota Tarutung, dimana Rapat dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Organ Organ Yayasan Kesehatan HKBP, yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus ;
43. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 UU Yayasan, bahwa dalam menjalankan kegiatan dari Yayasan dijalankan oleh Organ Yayasan dalam menjalankan kegiatannya sehingga bukanlah suatu masalah apabila Rapat tersebut disebut Rapat Tri Organ sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT dalam Gugatannya pada butir 20 ;
44. Bahwa adalah tidak berdasar dalil Gugatan PENGUGAT pada butir 21 yang menyatakan tidak benar hasil Rapat tanggal 20 Juli 2018 menyetujui Dr. Nelson Siburian sebagai Penjabat sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, karena berdasarkan fakta sebenarnya bahwa dalam Rapat tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri oleh Organ Yayasan Kesehatan HKBP (Pembina, Pengawas dan Pengurus) dan Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP telah menghasilkan beberapa keputusan diantaranya adalah pembatalan pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige dengan alasan karena pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige tidak sesuai dengan mekanisme Akta Yayasan dan mengangkat Dr. Nelson Siburian sebagai pejabat sementara Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;
45. Bahwa atas hasil Rapat tanggal 26 Juli 2018 dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP khususnya pada Pasal 9 Ayat (10) huruf (I) dan huruf (d), kemudian Pembina Yayasan

Halaman 27 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan HKBP telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor. 1153/L08/IX/2018, tertanggal 6 September 2018, yang isinya mengenai Keputusan dan Penetapan terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang,, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit (RS) HKBP Balige. Adapun ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (10) huruf (c) Jo huruf (d) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat (10) huruf (c)

Memberikan persetujuan dan pengangkatan dan pemberhentian Direktur rumah sakit dan kepala unit kesehatan milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) lainnya berdasarkan hasil rapat Pembina ;

Pasal 9 Ayat (10) huruf (d)

Membuat penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;

46. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka adalah **tidak berdasar dalil GUGATAN PENGGUGAT pada butir 23** yang menyatakan keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP terkait dengan pembatalan pengangkatan dan pelantikan Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;

X. pemberhentian penggugat sebagai pengurus yayasan kesehatan hkbp telah dilakukansesuai dengan mekanisme yang diatur dalam akta pendirian yayasan kesehatan hkbp. anggaran rumah tangga yayasan kesehatan hkbp dan uu yayasan

47. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 27, butir 29 s/d butir 37, butir 39 s/d butir 40 dan butir 42, karena dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku ;
48. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;
49. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP telah diuraikan

Halaman 28 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



dengan jelas dan tepat dalam Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor. 1257/L18/X/2018, tertanggal 2 Oktober 2018, yaitu :

a. Penerbitan Keputusan Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor. 1257/L18/X/2018, tertanggal 2 Oktober 2018 didasarkan atas Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP khususnya Pasal 9 Ayat (10) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 10 Ayat (7), Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) dan didasarkan kepada Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 1 Oktober 2018 di Paraja-Tarutung ;

b. Terjadinya Pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP, yang bertentangan dengan mekanisme yang diaturkan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP ;

Alasan tersebut adalah berdasar, karena terdapat fakta bahwa Ketua Yayasan Kesehatan HKBP telah melakukan pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige a.n. Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., TANPA MELAKUKAN PENJARINGAN CALON DIREKTUR TERLEBIH DAHULU DAN tanpa adanya penetapan dari pembina YAYASAN KESEHATAN hkbp, sehingga pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige a.n. Dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH., adalah TIDAK SAH karena TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM AKTA pendirian yayasan kesehatan hkbp khususnya pada pasal 9 ayat (10) HURUF (c), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat (10) huruf (c)

Memberikan persetujuan dan pengangkatan dan pemberhentian Direktur rumah sakit dan kepala unit kesehatan milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) lainnya berdasarkan hasil rapat Pembina ;

Selain itu terdapat fakta berupa PERNEPATAN DARI Pdt. DAVID F Sibuea. M.Th. DMin, yang menyatakan bahwa TIDAK BENAR KEHADIRAN Pdt. DAVID F Sibuea, M.Th. DMin.. DALAM PENGUKUHAN ATAS Pengangkatan dan pelantikan Dr. SABAMJOHANSEN MANGIHUT TUA SIMATUPANG, MPH sebagai Direktur Rumah SAKIT HKBP BALIGE MEWAKILI PEMBINA YAYASAN KESEHATAN HKBP ;

c. Surat Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP tertanggal 7 Maret 2018, Nornor. 306/L17/111/2018. mengenai Permintaan Laporan Kinerja Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP dan meminta Ketua Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan HKBP mengadakan perekrutan calon Direktur Rumah Sakit HKBP Balige sesuai Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP.

Alasan tersebut adalah berdasar, karena terdapat fakta bahwa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP tidak melaksanakan hal-hal yang disebut dalam Surat No.: 306., sehingga tindakan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP tersebut bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf (k), yang menyatakan sebagai berikut :

“Melaksanakan keputusan-keputusan dan atau petunjuk-petunjuk Pembina serta nasehat-nasehat Pengawas”

- d. Rapat Tri Organ (Pembina, Pengurus, Pengawas) Yayasan Kesehatan HKBP tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri 16 orang dari 19 Orang dan Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 26 Juli 2018 di Peraja-Tarutung yang dihadiri 8 orang dari 12 orang Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, yang memutuskan agar mekanisme pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dikembalikan sesuai dengan Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP dan menetapkan Dr. Nelson Siburian sebagai pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige ;

Alasan tersebut adalah sangat berdasar. karena mengingat adanya proses pengangkatan dan pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP yang tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian, maka diperlukan adanya sikap yang tegas dari Organ Organ Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) agar mekanisme pelantikan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dikembalikan sesuai dengan Akta Pendiri Yayasan Kesehatan HKBP :

- e. Adanya Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 20 September 2018 dengan menetapkan putusan yang tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP.

adapun alasan putusan atas hasil Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 20 September 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan beberapa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP lainnya tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, karena walaupun Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP telah diberitahukan oleh Pembina Yayasan Kesehatan HKBP melalui Surat No.: 823, khususnya pemberitahuan mengenai sikap Pembina Yayasan Kesehatan HKBP yang menyatakan bahwa Direktur Rumah Sakit HKBP yang diangkat dan

Halaman 30 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bapak Trimedy Panjaitan, SH, MH., yaitu Dr. Sabam Simatupang adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, tetap saja dalam Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP pada tanggal 20 September 2018 menghasilkan keputusan untuk tetap mengakui Dr. Sabam Simatupang sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige.

selain itu terdapat fakta bahwa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP belum mengirimkan Laporan Kinerjanya sesuai dengan permintaan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP.

- f. Tindakan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP (in **casu** Penggugat dan beberapa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP lainnya) tersebut sangat jelas telah bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP khususnya Pasal 14 Ayat (1) huruf (k), yang menyatakan sebagai berikut :

“Melaksanakan keputusan-keputusan dan utuu petunjuk-petunjuk Pembina serta nasehat-nasehat Pengawas”.

- g. Kondisi mekanisme kerja dan pelayanan di Rumah Sakit HKBP yang tidak kondusif.

Alasan tersebut adalah sangat berdasar, karena apabila sejak awal Pengangkatan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, maka tidak akan ada kekisruhan didalam tubuh Rumah Sakit HKBP Balige, namun faktanya Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP (in **casu** Penggugat dan beberapa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP lainnya) tetap mengakui Dr. Sabam Simatupang sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige walaupun Pembina Yayasan Kesehatan HKBP secara terus telah mengambil sikap dengan menyatakan bahwa pengangkatan Dr. Sabam Simatupang sebagai Direktur Rumah Sakit HKBP Balige tidak sah dan menetapkan Dr. Nelson Siburian sebagai pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige. Tindakan-tindakan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP (in **casu** Penggugat dan beberapa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP lainnya) tersebutlah yang justru menimbulkan kekisruhan didalam tubuh Rumah Sakit HKBP Balige dan menyebabkan kondisi mekanisme kerja dan pelayanan di Rumah Sakit HKBP menjadi tidak kondusif.

Halaman 31 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



- h. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (10) huruf (b) **Jo** Pasal 9 Ayat (10) huruf (d) **jo** Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Pasal 32 Ayat 4 **jo** 34 Ayat (1) UU yayasan serta alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka adalah **Berdasar** dan **Sah** Keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor. 1257/L18/X/2018, tertanggal 2 Oktober 2018, mengenai pemberhentian dengan tidak hormat a.n **Penggugat** sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP.

XI. TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

50. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat dalil Gugatan **Penggugat** yang menyatakan bahwa atas keputusan Pembina Yayasan Kesehatan HKBP yang ditandatangani **Tergugat** selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP terkait dengan pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP merupakan suatu keputusan sepihak **TERGUGAT** yang sewenang-wenang dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap **Penggugat** ;

51. Bahwa apabila **PENGGUGAT** mencermati Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP, maka dapat terlihat bahwa Pembina Yayasan Kesehatan HKBP sebagai salah satu Organ Yayasan terdiri dari Ketua dan Anggota. Selain itu Pembina Yayasan Kesehatan HKBP dalam mengambil keputusan atau penetapan mengenai Yayasan dilakukan melalui Rapat Pembina Yayasan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) UU Yayasan, sehingga adalah sagnat keliru apabila **PENGGUGAT** menyatakan Keputusan Pemberhentian **Penggugat** sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP seolah-olah merupakan keputusan sepihak dari **Tergugat** selaku Ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP. Adapun Pasal -14 ayat (1) UU Yayasan menyatakan sebagai berikut :

Pasal 34 ayat (1) UU Yayasan

"Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina".

52. Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hukum yang ada secara jelas terbukti pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP **telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang**



diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan UU Yayasan.

53. Bahwa berdasarkan fakta terkait dengan tindakan **Penggugat** selaku Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP yang secara jelas dan nyata tidak sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan HKBP sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban ini serta merujuk ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (10) huruf (b) jo Pasal 9 Ayat (10) huruf (d) jo Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Pasal 32 Ayat 4 jo 34 Ayat (1) UU Yayasan, maka adalah tidak berdasar dalil Gugatan **Penggugat** yang menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap **Penggugat**. Adapun ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan HKBP menyatakan sebagai berikut :

Pasal 9 Ayat (10) huruf (b) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP

"Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan Pengawas".

Pasal 14 Ayat (1) huruf (k) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP

"Melaksanakan keputusan-keputusan dan atau petunjuk-petunjuk Pembina serta nasehat-nasehat Pengawas".

Pasal 9 Ayat (10) huruf (d) Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP

"Membuat penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar".

Pasal 32 Ayat (4) UU Yayasan

"Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir".

Pasal 34 Ayat (1) UU Yayasan

"Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina"

54. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena **Penggugat** tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** di dalam gugatan a quo, dan telah terbukti tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** dalam hal melakukan pemberhentian terhadap **Penggugat** telah sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan HKBP. maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan a quo yang diajukan oleh **Penggugat** untuk seluruhnya

DALAM PROVISI

55. Bahwa sebagaimana uraian dalam Jawaban a quo, dimana TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Hukum terhadap PENGUGAT, maka adalah tidak berdasar dalil Gugatan PENGUGAT terkait dengan Provisi ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI

Menolak Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusannya Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Trt tanggal 3 September 2019 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 34 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.087.000,00,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt G/2018/PN Trt, dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat tanggal 02 Oktober 2019;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33 / Akta Bdg/2019 Jo. Nomor 68/Pdt G/2018/PN Trt yang dibuat oleh RONALD JULIUS TAMPUBOLON, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tarutung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 September 2019 Nomor 68/Pdt G/2019/PN Trt, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 28 Oktober 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

TENTANG FAKTA PETIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya halaman 47 alinea ketiga menyatakan " Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat diatas dan atas keterangan saksi Tergugat bernama Pdt.Alter Pernando Siahaan, menerangkan pemecatan seluruh pengurus Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan sudah sesuai dengan mekanisme dalam akte pendirian Yayasan Huria Kristen Batak protestan oleh Pembina Yayasan ";
2. Bahwa dalam putusan nya halaman 47 alinea keempat menyatakan : " Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta bukti-bukti yang telah diuraikan diatas dimana Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf K dst—;

Halaman 35 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



3. Bahwa dalam putusan nya halaman 48 alinea keempat menyatakan : “
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 ini sebagaimana yang telah
diuraikan diatas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak
bisa dibuktikan oleh Penggugat karena semua mekanisme pemberhentian
seluruh pengurus Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan telah
diberhentikan oleh Tergugat selaku ketua Pembina Yayasan Huria Kristen
Batak Protestan dan juga termasuk Penggugat didalamnya ikut dipecat,
sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum ke-2 ini tidak
beralasan hukum dan patut ditolak;

Tentang pertimbangan ini. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata,
karena tidak pernah mempertimbangkan dalam putusannya yaitu:

- 3.1. Bahwa Bukti P-3 Penggugat/Pembanding tentang Foto Copy Surat Keputusan
Nomor : 31/SK/YK-HKBP/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018, Bukti ini memperlihatkan jika Bpk Trimedya panjaitan telah melakukan instruksi dari Tergugat untuk merekrut Direktur RS Balige yang baru ;
- 3.2. Bahwa bukti P-7 Penggugat/Pembanding tentang Foto Copy Surat Nomor : 78/YK- HKBP/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 Bukti ini memperlihatkan Bpk Trimedya Panjaitan telah memberitahukan kepada Tergugat perihal pengangkatan Direktur RS Balige yang baru ;
- 3.3. Bahwa Bukti P-10 Penggugat/Pembanding tentang Foto Copy Berita Acara Pelantikan Direktur RS HKBP Balige tanggal 19 Juni 2018 Bukti ini memperlihatkan jika Pembina Yayasan HKBP yaitu Pdt David F Sibuea,M.Th,DMin ikut hadir di pelantikan Direktur RS Balige yang baru ;
- 3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf e tersebut maka Ketua Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yakni Bapak Trimedya Panjaitan,S.H,M.H telah mengeluarkan Surat Pengangkatan Direktur RSU HKBP Balige yakni Surat Keputusan Nomor: 31/SK/YK-HKBP/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Huria Kristen Batak protestan Balige yakni **Dr.Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang.MPH** sebagai Direktur RSU HKBP Balige selama 2 (dua) tahun ;
- 3.5. Bahwa Pengangkatan Dr.Sabam Johansen Mangihut Tua

Halaman 36 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang, MPH sebagai Direktur RSU HKBP Balige juga telah mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan yakni : **Pdt. David F Sibuea, M.Th, DMin**, sehingga ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e tersebut telah terpenuhi sesuai mekanisme yang berlaku;

3.6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No:

1153/L08/IX/2018 tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan : Membatalkan pengangkatan dan pelantikan **dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** sebagai direktur RS HKBP Balige, karena tidak sesuai dengan mekanisme Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP. Oleh karena itu **dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** dilarang melakukan tindakan-tindakan operasional, fungsional dan perbuatan yang mengatas namakan Rumah Sakit HKBP Balige adalah bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Direktur RS HKBP Balige ;

3.7. Bahwa Bapak Trimedya Panjaitan selaku Ketua Yayasan Kesehatan HKBP juga telah memberitahukan kepada Tergugat Perihal Hasil Pelaksanaan Rapat Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP dengan Nomor : 78/YK-HKBP/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya isi surat tersebut memberitahukan kepada Tergugat tentang pengangkatan **dr. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH** sebagai Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige sesuai Surat Keputusan Nomor : 31/SK/YK-HKBPA/II/2018 tertanggal 19 Juni 2018 dan sekaligus Penggugat bersama dengan pengurus Yayasan Kesehatan HKBP meminta waktu secara khusus untuk bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan hal-hal terkait dengan Yayasan Kesehatan HKBP dan RS HKBP Balige;

3.8. Bahwa pemberhentian secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan HKBP Nomor 31 tertanggal 19 Mei 2009 dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP yang dibuat dihadapan Erita

Halaman 37 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagewati Sihotang.S.H, Notaris di Deli Serdang serta Perubahan Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sesuai dengan Akta Nomor 18 Tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Erita Wagewati Sihotang.S.H, Notaris di Deli Serdang ;

Berdasarkan segala uraian diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo kiranya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.68/Pdt.G/2018/PN-Trt tanggal 3 September 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan Memberhentikan Dengan Tidak Hormat Ir.Simson Tambubolon dari Anggota Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP ;
4. Menyatakan bahwa **Dr.SabamJohansen Mangihut Tua Simatupang.MPH** adalah Direktur RSU HKBP Balige berdasarkan dengan Surat Keputusan Nomor: 31/SK/YK- HKBPA/I/2018 tertanggal 19 Juni 2018 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Huria Kristen Batak Protestan Balige ;
5. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1151/L08/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1153/L08/IX/2018 tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
7. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan No: 1256/L18/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat yang Memutuskan dan Menetapkan dr. **Nelson Siburian** (Menjabat Pelaksana Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, sampai terpilihnya Direktur Definitif Direktur Rumah Sakit HKBP Balige);

Halaman 38 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan Permohonan maaf kepada Penggugat melalui media cetak SIB, WASPADA, ANALISA dan KOMPAS;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 Nopember 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat secara tegas dan jelas telah membantah dan menolak dengan tegas dalil dalil dan petitum gugatan Penggugat, atau dengan kata lain bahwa Terbanding/semula Tergugat dalam tindakan dan perbuatannya sekaitan dengan permasalahan aquo tidak pernah dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karena Pembanding/semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dimana Terbanding/semula Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangatlah tepat dan benar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara aquo yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, putusan mana juga kiranya dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi di Medan ;

1. Bahwa secara hukum Pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut";

2. Bahwa undang undang tidak mengatur secara tegas tentang pengerian perbuatan melawan hukum itu, namun sejak tahun 1919, sejak keluarnya Putusan Hoge Raad di Negeri Belanda tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara LINDENBAUM melawan COHEN, maka di Negeri Belanda dan demikian

Halaman 39 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



juga di Indonesia, pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah diperluas pengertiannya, dan unsur unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Bertentangan dengan kehati hatian/keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

3. Bahwa Yayasan Kesehatan HKBP memiliki Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas

dan pengurus, dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang Undang Yayasan yang menyatakan bahwa Yayasan dijalankan oleh organ organ Yayasan sebagaimana yang diatur dalam undang undang yayasan. Lebih lanjut berdasarkan pasal 14 UU yayasan mengatur bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam Anggaran dasar Yayasan, sehingga dengan demikian organ organ dalam yayasan harus mengacu pada Anggaran Dasar Yayasan dalam melaksanakan kegiatan dari yayasan itu sendiri;

4. Bahwa Rumah Sakit HKBP Balige merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan (rumah sakit) dibawah naungan Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian direktur rumah sakit harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Akta pendirian Yayasan Kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;

5. Bahwa terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit HKBP Balige haruslah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf (e) Akta pendirian Yayasan Kesehatan HKBP yang menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian dari Direktur Rumah Sakit HKBP adalah kewenangan dari pengurus setelah mendapatkan persetujuan dari pembina Yayasan Kesehatan HKBP ;

6. Bahwa ketentuan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur RS HKBP Balige sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf (e) adalah sejalan juga dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (10) huruf (c) Akta pendirian Yayasan Kesehatan HKBP yang menyatakan **bahwa Pembina memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan**

Halaman 40 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



pengangkatan dan pemberhentian Direktur Rumah Sakit dan kepala Unit Pelayanan Kesehatan HKBP lainnya ; —

7. Bahwa faktanya Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP termasuk Pemanding/semula Penggugat tidak secara detail menguraikan isi Surat Pembina Yayasan Kesehatan HKBP Nomor : 306/L17/111/2018 tanggal 7 Maret 2018 (bukti T - 4), sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 11, justru memperlihatkan bahwa Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP telah beritikad tidak baik dengan menyembunyikan fakta fakta peristiwa yang terjadi yang justru sangat merugikan Tergugat dan RS HKBP Balige pada khususnya, dimana fakta bahwa telah terjadi kekosongan direktur RS HKBP Balige karena dr. Suryadi Panjaitan selaku direktur RS HKBP Balige telah pindah tugas menjadi direktur RS Pringadi Medan, dan sama sekali tidak ada dilaporkan oleh pengurus Yayasan kepada pembina dan ironinya fakta tersebut diketahui oleh Pembina melalui pemberitaan harian Sinar Indonesia Baru, dan juga fakta bahwa pengurus Yayasan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak pernah lagi menyampaikan laporannya kepada pembina, namun fakta fakta ini secara sengaja disembunyikan dan atau ditutup tutupi oleh Pengurus Yayasan, dan oleh karena itulah Terbanding/semula Tergugat selaku pembina mengeluarkan Surat dengan Nomor: 306/L17/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 (bukti T-4), yang ditujukan kepada pengurus Yayasan Kesehatan HKBP ;
8. Bahwa surat Pembina Nomor 306/L17/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 (bukti T - 4), secara lengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut;
 1. Agar pengurus yayasan menyampaikan laporan tertulis tentang kinerja Yayasan kesehatan HKBP dan Direktur Rumah Sakit HKBP Balige dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. Sesuai dengan kewenangan Pembina sebagaimana yang disebut dalam Akta Pendirian Yayasan Kesehatan HKBP Pasal 9 ayat 10 b dan c, maka dengan ini kami anjurkan segera melaksanakan penjaringan calon Direktur RS HKBP balige sesuai dengan mekanisme yang diatur, untuk kemudian ditetapkan oleh pembina sesuai Akta Pendirian yayasan Kesehatan HKBP.
 3. Kami harapkan kepada Bapak agar poin 1 dan 2 sesegera mungkin dilaksanakan sehingga tidak terjadi kevakuman kepemimpinan di jajaran RS HKBP Balige.

Halaman 41 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan isi Surat tersebut membuktikan bahwa Pembina dengan itikad baik telah mengingatkan Pengurus Yayasan agar sesegera mungkin melakukan penjaringan atau perekrutan calon direktur RS HKBP Balige untuk kemudian ditetapkan oleh pembina sesuai dengan Akta pendirian Yayasan kesehatan HKBP, namun pada faktanya sesuai dengan bukti bukti surat yang diajukan dan dikuatkan juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dan saksi Penggugat, ternyata Pengurus Yayasan kesehatan HKBP telah mengangkangi isi surat pembina tersebut dengan melakukan pengangkatan dan pelantikan Direktur RS HKBP balige atas nama DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH, tanpa melalui mekanisme penjaringan, dan tanpa adanya persetujuan/penetapan dari Pembina Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga pengangkatan dan pelantikan Direktur RS HKBP Balige an. DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta pendirian yayasan kesehatan HKBP dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;
10. Bahwa walaupun telah diperingatkan kembali oleh Pembina bahwa penjaringan dan perekrutan direktur RS HKBP Balige tidak sah dan supaya dilakukan penjaringan dan perekrutan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, namun hal itu tidak diindahkan oleh Pengurus Yayasan dan bahkan secara terang terangan melakukan pembangkangan dengan mengklaim pengangkatan dan pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai Direktur RS HKBP Balige telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam proses pengukuhan/pelantikan tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh pembina Yayasan Kesehatan HKBP yakni Pdt. David F. Sibuea, MTh D.Min ;
11. Bahwa walaupun telah berulangkah dikonfirmasi yang dibuktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi bahwa kehadiran Pdt. David F. Sibuea. MTh D.Min dalam pengukuhan/pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH adalah pribadi dan tidak dalam kapasitas mewakili Pembina Yayasan Kesehatan HKBP, hal tersebut sesuai dengan fakta yang

Halaman 42 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Surat pembina Yayasan Kesehatan HKBP Nomor : 1151/L08/IX/2018 tanggal 5 September 2018 (Bukti T - 10), yang memuat tentang : Pengakuan dan Pernyataan Pdt. David F. Sibuea, MTh D. Min pada Rapat gabungan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP mengatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai pribadi, bukan sebagai Sekretaris Jenderal atau tidak sebagai Anggota Pembina Yayasan Kesehatan HKBP (vide butir 2 Surat Pembina Yayasan Kesehatan HKBP Nomor : 1151/L08/IX/2018 tanggal 5 September 2018 (Bukti T - 10) yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi Tergugat;

12. Bahwa adalah merupakan alasan yang dicari cari dan merupakan suatu kebodohan bilamana Pembanding/semula Penggugat mengklaim kehadiran Pdt. David F. Sibuea, MTh. D.Min pada saat pelantikan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH dianggap sebagai persetujuan Pembina dalam pengangkatan direktur RS HKBP Balige yang baru, karena yang dimaksud dengan persetujuan Pembina dalam hal pengangkatan direktur RS HKBP Balige adalah adanya persetujuan tertulis dari pembina, jadi bukan didasarkan oleh kehadiran salah seorang pembina, karenanya tindakan dan perbuatan Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP yang mengangkat dan menetapkan DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH sebagai direktur RS HKBP Balige yang baru tanpa adanya persetujuan/penetapan dari Pembina adalah tidak sah dan merupakan pelanggaran berat terhadap Akta pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;
13. Bahwa walaupun pada faktanya Pengurus Yayasan termasuk Penggugat telah melakukan tindakan yang menyimpang dari Akta pendirian Yayasan dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP terkait pengangkatan dan pelantikan direktur RS HKBP balige. DR. Sabam Johansen Mangihut Tua Simatupang, MPH, serta pembangkangan terhadap isi Surat No. 306 (Bukti T- 4), karena Pengurus Yayasan tidak pernah menyampaikan laporan tertulis kinerja Yayasan untuk 1 (satu) tahun terakhir, namun Pembina Yayasan dengan itikad baik secara berulang menyurati dan mengingatkan pengurus Yayasan agar melakukan penjangkaran/perekrutan ulang calon direktur RS HKBP balige, namun himbauan dan permintaan Pembina tersebut sama sekali tidak dindahkan Pembanding/semula Penggugat, hal mana adalah merupakan pelanggaran

Halaman 43 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius terhadap Akta pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (k) dengan tegas dinyatakan tugas dan kewenangan pengurus adalah : **"Melaksanakan keputusan keputusan dan atau petunjuk petunjuk Pembina serta nasehat nasehat pengawas "**, namun faktanya Pengurus termasuk Pembanding/semula Penggugat telah mengabaikan dan tidak mengindahkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Akta Pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga selayaknya justru Pembanding/semula Penggugatlah yang patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa oleh karena itu pemberhentian Pembanding/semula Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Pembina No. 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 (bukti T - 12) adalah merupakan konsekwensi logis atas sikap dan perbuatan Pembanding/semula Penggugat yang secara terang terangan menyimpang jauh dari Akta pendirian dan Anggaran Rumah tangga Yayasan, serta pemberhentuan Pembanding/semula Penggugat merupakan hasil keputusan Rapat Pembina dan menjadi kewenangan Pembina sesuai dengan Akta Pendirian dan Angagaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
15. Bahwa kemudian fakta diadakannya rapat gabungan dari ketiga organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat Pengurus Yayasan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan HKBP yang dihadiri oleh 8 orang dari 11 orang Pengurus, telah merekomendasikan kepada pembina Yayasan untuk mengangkat dr. Nelson Siburian sebagai Pejabat pelaksana Direktur RS HKBP balige menunggu diangkat dan ditetapkannya direktur RS HKBP

Balige yang baru sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku, adalah merupakan fakta dan bukti nyata bahwa penanganan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan kekosongan direktur RS HKBP balige telah dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Akta pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP ;

16. Bahwa faktanya RS HKBP balige adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas dalam hal pelayanan kesehatan

Halaman 44 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyangkut nyawa dan kesehatan orang banyak, maka tidak mungkin Pembina Yayasan Kesehatan HKBP membiarkan RS HKBP Balige mengalami kekosongan kepemimpinan, maka untuk itulah sesuai dengan hasil rapat pengurus Yayasan kesehatan HKBP maka ditetapkanlah dr. Nelson Siburian sebagai pelaksana Direktur RS HKBP Balige guna mengisi kekosongan tersebut agar pelayanan di RS HKBP Balige tetap berjalan maksimal, sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan pengangkatan dr. Nelson Siburian sebagai Pelaksana direktur RS HKBP Balige ;

17. Bahwa dengan demikian, tindakan dan perbuatan Pembina yang memberhentikan

Pembanding/semula Penggugat dengan Surat Keputusan Pembina No. 1257/L18/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 (bukti T - 12) dikaitkan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum, karena tindakan dan perbuatan Terbanding/semula Tergugat selaku ketua Pembina Yayasan Kesehatan HKBP telah sesuai dengan mekanisme dan tatacara yang diatur dalam Akta pendirian dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Kesehatan HKBP, sehingga tindakan dan perbuatan Terbanding/semula Tergugat tidaklah bertentangan dengan hak orang lain, karena pemberhentian yang dilakukan adalah merupakan konsekuensi logis dari tindakan dan perbuatan Pembanding/semula Penggugat yang bertentangan dengan Akta pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, juga tidak bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, karena justru adalah merupakan kewajiban hukum Terbanding/semula Tergugat untuk melakukan tindakan hukum terhadap Pembanding/ semula Penggugat

karena telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Akta pendirian dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kesehatan HKBP, dan adalah merupakan kewenangan pula dari Pembina untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus Yayasan Kesehatan HKBP, serta tindakan dan perbuatan Terbanding/semula Tergugat aquo tidaklah bertentangan dengan kesusilaan, karena pemberhentian Pembanding/ semula Penggugat bukanlah merupakan perbuatan asusila, dan pemberhentian Pembanding/semula Penggugat tidak terkandung unsur untuk menghina ataupun mempermalukan Pembanding/semula Penggugat, serta tindakan dan perbuatan Terbanding/semula Tergugat aquo telah

Halaman 45 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas asas kehati hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik, dimana keputusan pemberhentian Pembanding/semula Penggugat telah melalui berbagai proses dan dimungkinkan oleh undang undang serta atas keputusan Rapat Pembina ;

18. Bahwa oleh karena itu pemberhentian Pembanding/semula penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie PN Tarutung yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan oleh alasan alasan itu pula telah cukup alasan untuk menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat seraya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima Kontra Memori Banding dan Terbanding/semula Tergugat, seraya berkenan pula memutuskan ;

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 68/Pdt.G/2018/PN-Trt tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding oleh Permbanding tersebut;
3. Menghukum Pembanding /semula Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing – masing tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 30 Oktober 2019, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 46 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 September 2019 Nomor 68/Pdt G/2018/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, dan Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal tanggal 03 September 2019 Nomor 68/Pdt G/2018/PN Trt yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 47 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 September 2019 Nomor 68/Pdt G/2018/PN Trt, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan Drs.ARIFIN,S.H, M.Hum, dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2020 Nomor 284/Pdt/ 2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

Drs.ARIFIN,S.H, M.Hum.,

BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.,

Ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti :

Halaman 48 dari 50 hal Perkara Nomor 284/Pdt/2020/PT Mdn



Ttd

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)